

**TRADISI *PERANG CENTONG* DALAM PERNIKAHAN *CIKALAN*
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

OLEH :

IMAM JAPAR SODIK

220201110093



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**TRADISI *PERANG CENTONG* DALAM PERNIKAHAN *CIKALAN*
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

OLEH :

IMAM JAPAR SODIK

220201110093



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRADISI *PERANG CENTONG* DALAM PERNIKAHAN CIKALAN

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Kasus Di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,



Imam Japar Sodik

NIM :220201110093

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Japar Sodik, NIM: 220201110093, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI *PERANG CENTONG* DALAM PERNIKAHAN CIKALAN

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Kasus Di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP :197511082009012003

Malang 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP : 19840602201608011018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imam Japar Sodik
NIM : 220201110093
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI
Judul Skripsi : Tradisi *Perang Centong* Dalam Pernikahan Cikalan
Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Kamal,
Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 13 November 2025	Memperbaiki Judul dan Latar Belakang	
2.	Kamis, 20 November 2025	Memperbaiki Metode Penelitian	
3.	Kamis, 27 November 2025	Memperbaiki Layout Penulisan	
4.	Kamis, 30 November 2025	ACC Proposal Penelitian	
5.	Selasa, 23 Desember 2025	Konsultasi Draft Wawancara	
6.	Kamis, 30 April 2026	Konsultasi BAB I, II, III	
7.	Selasa, 5 Mei 2026	Konsultasi BAB IV	
8.	Selasa, 12 Mei 2026	ACC BAB IV	
9.	Selasa, 19 Mei 2026	Konsultasi BAB V dan Abstrak	
10.	Kamis, 21 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 21 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Imam Japar Sodik dengan NIM 220201110093 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI PERANG CENTONG DALAM PERNIKAHAN CIKALAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Desa Kamal, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026

Dengan penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP.195904231986032003

(.....)
Ketua

2. Dr. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP.198406022023211020

(.....)
Anggota Penguji

3. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP.198609052019031008

(.....)
Anggota Penguji



Malang, 21 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri.”

(Q.S. Al – Isra : 7)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, penulis bersyukur karena atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Dosen Wali yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis sejak awal perkuliahan. Arahan, nasihat, dan

motivasi yang diberikan telah menjadi fondasi kuat bagi penulis untuk tetap semangat dalam menempuh studi dan menghadapi berbagai tantangan akademik.

5. Miftahus Sholehuddin, M. HI., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan membimbing penulis selama proses penelitian. Bimbingan Bapak dalam menyusun skripsi ini, mulai dari perumusan masalah hingga penyelesaian analisis, menjadi sumber ilmu dan inspirasi yang sangat berharga.
6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi yang tidak ternilai harganya. Setiap materi, nasihat, dan pengalaman yang diberikan oleh para dosen telah membentuk karakter akademik dan spiritual penulis hingga dapat menempuh pendidikan dengan baik.
7. Kepada seluruh Informan dalam penelitian, yaitu, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Desa Kamal, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan pengalaman mereka demi kelancaran penelitian ini. Tanpa partisipasi, dukungan, dan keterbukaan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.
8. Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam juga penulis persembahkan kepada Ibu tercinta, sosok yang selalu menjadi sumber ketenangan dan kekuatan. Terima kasih atas cinta tanpa batas, kesabaran yang tidak pernah habis, dan doa yang selalu mengiringi perjalanan penulis hingga saat ini.
9. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah, atas segala pelajaran hidup yang diberikan. Terimakasih

telah mengajarkan apa itu keberanian, keteguhan hati, dan tanggung jawab dalam setiap langkah.

10. Kepada saudara tercinta, Kakak Ismatul Aliah dan Kakak Feby Yanuanto terima kasih atas bantuan, dukungan, kasih sayang, dan kebersamaan yang senantiasa menguatkan. Kehadiran dalam hidup penulis memberikan warna, semangat, dan motivasi untuk terus berjuang mencapai impian.
11. Kepada teman-teman seperjuangan, "*Rip Mental*" yang senantiasa kebersamai perjalanan penulis, yang telah menjadi teman berbagi, sahabat dalam suka maupun duka, serta rekan dalam perjalanan akademik. Semangat kebersamaan dan saling mendukung yang tercipta bersama teman-teman menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang.
12. Kepada teman-teman Organisasi Mahasiswa Kerasidenan Pekalongan Se – Malang Raya, "PMKP MALANG RAYA" yang senantiasa kebersamai perjalanan penulis, yang telah menjadi keluarga dan rumah kedua penulis selama menempuh perjalanan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Terakhir, penulis ingin memberikan penghargaan kepada diri sendiri, Imam Japar Sodik, atas kesabaran, ketekunan, dan kerja keras yang telah ditempuh selama perjalanan pendidikan ini. Perjuangan, disiplin, dan semangat untuk terus belajar hingga mencapai tahap ini patut diapresiasi sebagai bagian dari proses pertumbuhan pribadi dan akademik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat

diharapkan untuk perbaikan karya dikemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kehidupan bangsa

Malang 15 Mei 2026

Penulis,

Imam Japar Sodik

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. **SYADDAH (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجِّنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu''ima*

عَدُوُّ: *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma 'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta 'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTACT	xx
الملخص	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13

A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	22
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data	38
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes....	41
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Perang Centong</i>	43
C. Tradisi <i>Perang Centong</i> Dalam Pernikahan Cikalan Menurut <i>Maslahah Mursalah</i>	59
BAB V.....	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	71

ABSTRAK

Imam Japar Sodik, 220201110093, 2026. **Tradisi *Perang Centong* dalam Pernikahan *Cikalan* Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M. HI

Kata Kunci: Tradisi *Perang Centong*, Pernikahan *Cikalan*, Masalah Mursalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dilestarikannya tradisi perang centong dalam pernikahan *cikalan* oleh masyarakat Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Tradisi tersebut dilaksanakan setelah akad nikah dengan menampilkan perang simbolik menggunakan alat-alat dapur seperti centong, hihid, tampah, dan kendi berisi telur. Bagi masyarakat setempat, tradisi perang centong dimaknai sebagai simbol perjuangan hidup rumah tangga, kerja sama, serta harapan akan keselamatan dan keberkahan bagi pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, tradisi tersebut menarik untuk dikaji melalui perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali guna mengetahui kedudukannya dalam hukum Islam serta nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio - legal. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat Desa Kamal, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Selanjutnya data dianalisis melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tradisi perang centong dalam pernikahan *cikalan* dilaksanakan sebagai bentuk simbolik yang menggambarkan perjuangan, kerja sama, serta kesiapan pasangan pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Tradisi tersebut juga mengandung nilai sosial berupa mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga solidaritas masyarakat, dan melestarikan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kedua, dalam perspektif Masalah Mursalah menurut Imam Al-Ghazali, tradisi perang centong dipandang mengandung kemaslahatan karena bertujuan menjaga hubungan sosial, menciptakan keharmonisan, serta mempertahankan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, tradisi perang centong dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat sepanjang pelaksanaannya tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam.

ABSTACT

Imam Japar Sodik, 220201110093, 2026. *The Perang Centong Tradition in Cikalan Marriage from the Perspective of Maslahah Mursalah (A Case Study in Kamal Village, Larangan District, Brebes Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor : Miftahus Sholehuddin, M. HI.

Keywords: *Perang Centong* Tradition, *Cikalan* Marriage, *Maslahah Mursalah*.

This research is motivated by the continued preservation of the *Perang Centong* tradition in *Cikalan* marriages by the people of Kamal Village, Larangan District, Brebes Regency. The tradition is performed after the marriage contract (*akad nikah*) and features a symbolic "war" using kitchen utensils such as rice paddles (*centong*), bamboo fans (*hihid*), winnowing trays (*tampah*), and an earthen jar (*kendi*) containing eggs. For the local community, the *Perang Centong* tradition is interpreted as a symbol of the struggle in domestic life, cooperation, and the hope for safety and blessings for the bride and groom. Consequently, this tradition is significant to examine through Imam Al-Ghazali's perspective of *Maslahah Mursalah* to determine its position within Islamic law and the values of benefit (*maslahah*) it contains.

This study utilizes empirical legal research with a socio - legal approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews with traditional leaders, religious figures, tradition practitioners, and the people of Kamal Village, while secondary data are sourced from books, journals, and other documents related to the research. Data collection techniques include interviews, observation. The data were then analyzed through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The research findings indicate that, first, the *perang centong* tradition in *cikalan* weddings serves as a symbolic representation of the struggle, cooperation, and readiness of the newlyweds in facing married life. This tradition also embodies social values, including strengthening family ties, maintaining community solidarity, and preserving locally inherited cultural heritage. Second, from the perspective of *Maslahah Mursalah* according to Imam Al-Ghazali, the *perang centong* tradition is deemed to hold collective benefits (*maslahah*), as it aims to maintain social relations, foster harmony, and preserve living cultural values within society, provided it does not contradict Islamic law (*sharia*). Consequently, the *perang centong* tradition can be sustained as a form of local wisdom, provided that its execution does not deviate from Islamic teachings.

الملخص

إمام جفر صادق، ٢٠٩٣، ٢٠٢٠، ٢٠٢٦. تقليد "فيرانج شينتونج" (حرب مغرفة الأرز) في زواج "شيكالان" بمنظور المصلحة المرسلّة (دراسة حالة في قرية كمال، منطقة لارانجان، محافظة برييس). بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: مفتاح الصالحين، الماجستير

الكلمات المفتاحية: تقليد فيرانج شينتونج، زواج شيكالان، المصلحة المرسلّة

خلفية هذا البحث هي استمرارية الحفاظ على تقليد "فيرانج شينتونج" في زواج "شيكالان" من قبل أهالي قرية كمال، منطقة لارانجان، محافظة برييس. يُقام هذا التقليد بعد عقد النكاح من خلال عرض حرب رمزية باستخدام أدوات المطبخ مثل مغرفة الأرز (*centong*)، والمروحة الخشبية (*hihid*)، والمنخل (*tampah*)، وجرة تحتوي على بيض. يفسر المجتمع المحلي هذا التقليد كرمز للكفاح في الحياة الزوجية، والتعاون، والرجاء في السلامة والبركة للزوجين. ولذلك، من الأهمية بمكان دراسة هذا التقليد من منظور المصلحة المرسلّة عند الإمام الغزالي لمعرفة مكانته في الشريعة الإسلامية وقيم المصلحة المتضمنة فيه. يعتمد هذا البحث على نوع البحث القانوني التجريبي مع منهج علم الاجتماع القانوني. تتكون مصادر البيانات من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع رؤساء العرف، ورجال الدين، وممارسي التقليد، وأهالي قرية كمال، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والوثائق الأخرى المتعلقة بالبحث. وتم جمع البيانات عن طريق المقابلة، والملاحظة، والتوثيق. ثم تم تحليل البيانات من خلال مراحل التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج.

أظهرت نتائج البحث أن: أولاً، تُقام عادة "بيرانج جينتونج" (*Perang Centong*) في زواج "شيكالان" (*Cikalan*) كرمز يجسد الكفاح، والتعاون، وجاهزية الزوجين في مواجهة الحياة الزوجية. كما تتضمن هذه العادة قيماً اجتماعية تتمثل في تعزيز الروابط الأسرية، والحفاظ على التضامن المجتمعي،

وصون الثقافة المحلية المتوارثة عبر الأجيال. ثانياً، من منظور المصلحة المرسلة عند الإمام الغزالي، يُنظر إلى هذه العادة على أنها تحتوي على مصلحة لأنها تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، وإرساء الوثام، والتمسك بالقيم الثقافية الحية في المجتمع، طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبناءً على ذلك، يمكن الاستمرار في الحفاظ على عادة "بيرانغ جينتونغ" كجزء من الحكمة المحلية، شريطة ألا ينحرف تطبيقها عن قيم التعاليم الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang tidak hanya menjadi identitas kolektif masyarakatnya, tetapi juga menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sosial.¹ Keberagaman tradisi tersebut terlihat jelas dalam prosesi pernikahan yang dilaksanakan oleh berbagai suku di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai acara sakral yang sarat makna simbolik, spiritual, dan historis.

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki konsekuensi akhlak, moral, dan tanggung jawab spiritual. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan kedamaian antara suami dan istri.² Di sisi lain, hukum negara mengatur pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang bertujuan membangun rumah tangga

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Lrnu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). Hlm 8

² Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2005. QS. Ar-Rum: 21.

yang bahagia dan kekal.³ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.⁴

Namun, pelaksanaan pernikahan di Indonesia seringkali tetap mempertahankan berbagai tradisi lokal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut tidak hanya dianggap sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai simbol keberkahan dan pengharapan baik bagi pasangan pengantin.⁵ Salah satu tradisi unik yang masih dipertahankan hingga saat ini terdapat di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, yaitu tradisi *perang centong*.

Tradisi *perang centong* biasanya dilakukan dalam pernikahan *cikalan*, yaitu pernikahan antara anak sulung dengan anak sulung atau anak bungsu dengan anak bungsu. Dalam tradisi ini, dua orang yang mewakili kedua keluarga melakukan “perang” simbolik menggunakan alat-alat dapur seperti *centong*, *hihid*, *tampah*, dan kendi sebagai tamengnya. Pertunjukan tersebut diiringi gerakan kaki dan tangan lincah yang menggambarkan ketangkasan, sambil memperebutkan kendi berisi telur yang menjadi simbol *nur* atau cahaya kehidupan.⁶

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 ayat (1).

⁵ Selo Soemardjan, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: LP3ES, 1983), 77.

⁶ Joko Tri Haryanto, “MODERASI BERAGAMA PADA TRADISI PERANG CENTONG DALAM PROSESI PERNIKAHAN DI KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH,” *Jurnal Harmoni* 21, no. 1 (2022): 25–44.

Tradisi ini diyakini masyarakat sebagai bentuk Ikhtiar agar pasangan pengantin terhindar dari kesialan, musibah, serta dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan tenteram dan penuh keberkahan. Masyarakat percaya bahwa tanpa pelaksanaan *perang centong*, pasangan pengantin akan menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Kepercayaan ini akhirnya menjadi norma sosial yang terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Kamal dari generasi ke generasi.

Pelaksanaan tradisi *perang centong* dimulai setelah acara akad nikah selesai. Tradisi ini berlangsung di halaman rumah pengantin atau tempat yang telah disiapkan oleh keluarga. Keluarga dari kedua mempelai menyiapkan alat-alat seperti *centong kayu*, *hihid*, *tampah*, dan sebuah kendi kecil yang berisi telur. Alat-alat tersebut dianggap memiliki makna simbolik bagi masyarakat setempat, seperti kekuatan, ketahanan, dan perlambangan kehidupan baru. Dua orang yang menjadi wakil keluarga biasanya laki-laki dewasa kemudian maju untuk melakukan perang secara simbolik. Gerakan yang mereka tampilkan menyerupai bela diri tradisional, yaitu saling mengayunkan *centong* dan melindungi diri menggunakan *hihid* atau *tampah* sambil menjaga keseimbangan tubuh. Seluruh gerakan tersebut dilakukan dalam suasana meriah yang disaksikan oleh keluarga dan warga sekitar, serta diiringi oleh musik gamelan sunda (jaipong).⁷

⁷ Joko Tri Haryanto, "Moderasi Beragama pada Tradisi Perang Centong dalam Prosesi Pernikahan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah," *Harmoni* 21, no. 1 (Juni 2022), 32 – 33
<https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.585>.

Bagian inti dari tradisi ini adalah pemecahan kendi berisi telur yang dipegang oleh salah seorang wakil dari keluarga tersebut. Telur tersebut diyakini sebagai simbol *nur* atau cahaya kehidupan yang diharapkan akan menyertai rumah tangga pengantin. Orang yang berhasil mengambil kendi tidak dianggap sebagai pemenang dalam arti sebenarnya, tetapi menjadi gambaran bahwa kedua keluarga harus saling bekerja sama dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Menurut penuturan sesepuh desa, simbol-simbol tersebut menunjukkan bahwa kehidupan berumah tangga memerlukan ketangkasan, kerja sama, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian.⁸

Usai adegan perang simbolik tersebut, sesepuh desa memimpin doa bersama. Doa tersebut bertujuan memohon kelancaran, keselamatan, serta keharmonisan bagi pasangan pengantin. Masyarakat percaya bahwa tradisi *perang centong* berfungsi sebagai penolak bala yang dapat mencegah datangnya kesialan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga baru. Keyakinan ini telah menjadi norma sosial yang terus dijaga hingga sekarang.⁹

Informasi mengenai makna dan proses pelaksanaan tradisi ini juga diperkuat melalui wawancara penulis dengan salah satu sesepuh Desa Kamal, Bapak Casmaja (68 tahun). Beliau menjelaskan bahwa *perang centong* bukanlah pertarungan sungguhan, tetapi sekadar simbol perjuangan hidup bagi pengantin. Ia menegaskan bahwa “*perang centong* itu menunjukkan bahwa hidup itu penuh cobaan. Dengan

⁸ Joko Tri Haryanto, “Moderasi Beragama pada Tradisi Perang Centong dalam Prosesi Pernikahan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah,” *Harmoni* 21, no. 1 (Juni 2022):32 – 33, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.585>.

⁹ Haryanto, “Moderasi Beragama pada Tradisi Perang Centong,” 32 – 33

tradisi ini, keluarga berharap pengantin bisa menghadapi segala tantangan bersama-sama.” Beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat Desa Kamal sangat menjaga tradisi ini karena dianggap sebagai warisan leluhur yang membawa keselamatan dan ketenteraman.¹⁰

Secara historis, tradisi perang centong berasal dari Kampung Adat Jalawastu, sebuah kampung adat yang masih memegang kuat tradisi Sunda zaman dahulu. Tradisi ini berasal dari kisah adu kesaktian antara dua tokoh leluhur, yaitu Gandasari dan Gandawangi, dalam proses masuknya Islam ke wilayah tersebut. Dalam ceritanya, Gandawangi yang menerima ajaran Islam akhirnya memenangkan perebutan kendi berisi telur sebagai simbol cahaya Islam, menyebabkan Gandasari harus meninggalkan kampung halamannya dan pergi menuju kanakes yang sekarang menjadi kampung adat Baduy di Jawa Barat. Kisah ini kemudian menjadi simbol perebutan kebenaran dan keberkahan yang diwujudkan dalam tradisi *perang centong* hingga kini.¹¹

Meskipun demikian, dari perspektif hukum Islam, tradisi seperti perang centong perlu ditinjau secara kritis. Dalam ushul fiqh, salah satu teori yang relevan untuk menilai tradisi adat adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara langsung dalam *nash*, namun tidak pula bertentangan dengan syariat. Suatu tradisi dapat diterima dan diamalkan jika membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak mengandung unsur syirik, mudarat, atau

¹⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Casmaja, sesepuh Desa Kamal, Kec. Larangan, Kab. Brebes, 10 November 2025.

¹¹ Disway Pekalongan, “Melihat Tradisi *Perang Centong*, Ada Kaitannya dengan Penyebaran Islam di Kampung Adat Jalawastu Brebes,” Disway Pekalongan, 11 November 2025

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹² Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah harus bermuara pada pemeliharaan terhadap lima prinsip utama syariat (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, sebuah kemaslahatan dapat dijadikan hujah hukum jika ia bersifat *dlaruriyyah* (primer), *qath'iyyah* (pasti), dan *kulliyah* (universal), atau setidaknya mampu menghindarkan umat dari kesulitan (*raf'u al-haraj*) tanpa merusak fondasi akidah.¹³

Tradisi *perang centong* memiliki nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, hiburan kolektif, simbol penyatuan dua keluarga, dan bentuk doa bersama untuk kesejahteraan pengantin. Namun, tradisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ia hanya sekadar budaya atau mengandung unsur keyakinan tertentu yang dapat memengaruhi akidah jika tidak dipahami dengan benar.¹⁴ Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali tradisi tersebut melalui perspektif *Maslahah Mursalah*, agar dapat diketahui apakah tradisi tersebut masih relevan, bermanfaat, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai tradisi *perang centong* dengan tinjauan masalah mursalah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperluas khazanah ilmu

¹² Asriaty, "PENERAPAN MASHLAHAH MURSALAH DALAM ISU-ISU KONTEMPORER," *Madania* 19, no. 1 (2015).

¹³ Muhammad Huzaifi, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53.

¹⁰ Muhammad Huzaifi, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53.

pengetahuan serta memperkaya pemahaman mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Desa Kamal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dan Makna tradisi *perang centong* dalam pernikahan *Cikalan* masyarakat Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Tradisi *Perang Centong* dalam pernikahan *Cikalan* yang dilakukan di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan makna tradisi *perang centong* dalam pernikahan *cikalan* masyarakat Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan *Maslahaah Mursalah* terhadap tradisi *perang centong* dalam pernikahan *cikalan* masyarakat Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini baik oleh penulis ataupun pembaca, diharapkan tulisan ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi orang-orang yang membaca tulisan ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan Ushul Fikih, khususnya dalam kajian hubungan antara tradisi lokal dan prinsip syariat. Analisis tradisi *perang centong* melalui perspektif *Maslahah Mursalah* memperkaya literatur mengenai bagaimana adat dapat dinilai berdasarkan kemaslahatan. Penelitian ini juga menawarkan model analisis baru untuk mengkaji tradisi budaya dengan menghubungkannya pada *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tradisi lokal dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini membantu masyarakat Desa Kamal memahami kedudukan tradisi *perang centong* dalam pandangan Islam, sehingga dapat dilestarikan tanpa salah tafsir yang berpotensi menyalahi akidah. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi tokoh agama, pemangku adat, dan praktisi KUA sebagai dasar pembinaan dan penyuluhan budaya yang sesuai dengan syariat. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam melestarikan budaya lokal secara edukatif dan tetap berada dalam batas nilai-nilai Islam.

E. Definisi Oprasional

Definisi secara operasional diperlukan dalam rangka untuk menghindari multidisipliner dari judul penelitian yang sudah diangkat oleh penulis dan juga

diharapkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman.¹⁵ Judul yang diangkat pada penelitian ini adalah “Tradisi *Perang Centong* Dalam Pernikahan *Cikalan* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Kamal, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)”. Untuk itu peneliti akan memberikan penjelasan serta penjabaran perihal istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini, yaitu:

1. *Maslahah Mursalah*

Menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali, masalah adalah upaya mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan syariat Islam.¹⁶ Kemaslahatan menurut beliau harus sesuai dengan kehendak syarak, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia semata. Tujuan syariat tersebut meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat memelihara lima unsur tersebut disebut sebagai masalah.

2. Tradisi

Tradisi merujuk pada kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipraktikkan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Tradisi mencakup rangkaian kegiatan, simbol, keyakinan, dan nilai yang dipandang

¹⁵ Moch. Bahak Udin By Arifin, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan, Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, 2018, <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-19-5>.

¹⁶ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al - Mizan* 2, no. 1 (2012): 115–36.

penting oleh masyarakat. Dalam konteks pernikahan, tradisi dilihat sebagai rangkaian ritual yang dipercaya mendatangkan keberkahan, menjaga keharmonisan sosial, serta memperkuat hubungan antar keluarga.¹⁷

3. *Perang Centong*

Perang centong merupakan tradisi lokal yang dilakukan dalam pernikahan *cikalan* di Desa Kamal, yaitu berupa pertunjukan simbolis antara dua wakil keluarga yang saling mengayunkan *centong*, *hihid* (Kipas yang terbuat dari bambu), atau tampah sambil memperebutkan kendi berisi telur. Tradisi ini bukan merupakan pertarungan sungguhan, tetapi simbol perjuangan, kerja sama, dan harapan agar pengantin mampu menghadapi kehidupan rumah tangga dengan ketangguhan. *Perang centong* juga menjadi sarana hiburan kolektif yang mempererat hubungan sosial antar warga serta mengandung nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar karya tulis ini terarah penyusunannya secara sistematis dan saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab lainnya serta supaya setiap bab bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca, maka penyusunan tulisan ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memberikan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dengan pemaparan latar belakang masalah yang menjadi poin dalam penelitian, dilanjutkan dengan rumusan

¹⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*.

masalah yang menjadi fokus dalam penelitian, tujuan penelitian merupakan tujuan yang akan dituju dalam penelitian, manfaat penelitian berisikan kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan. Pada bab ini pula yang menjadi awal dalam mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

BAB II berisikan tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan landasan teori yang akan dijadikan kajian dalam penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teori yang merupakan penjelasan mengenai hal hal yang berkaitan dengan tradisi *Perang Centong* serta penelitian terdahulu yang berisikan informasi tentang penelitian relevan dan sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

BAB III memuat mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini peneliti mengutarakan metode penelitian yang digunakan selama penelitian dilakukan. Bab III ini memiliki beberapa poin yang berkaitan satu dengan yang lainnya, poinnya terdiri dari jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, gambaran lokasi yang dijadikan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian dan metode pengolahan data yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yang sudah diperoleh dalam penelitian.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara atau data yang sudah peneliti peroleh dari informan

tentang praktek tradisi *Perang Centong* dalam Pernikahan Cikalan kemudian peneliti melakukan analisis dengan menggunakan rujukan teori yang berkaitan dengan permasalahan sehingga peneliti dapat menarik apa yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian setelah dilakukanya analisis oleh peneliti. Kemudian saran sebagai harapan bagi peneliti yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan dalam objek penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Keberadaan penelitian terdahulu dicantumkan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹⁸ Dengan demikian, penelitian terdahulu sebagai pembanding yang memperlihatkan unsur kebaruan penelitian sekarang. Adapun penelitian terdahulu yang permasalahannya masih berkaitan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Zuhrotul Latifah, NIM. 210115016, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo dengan judul *“Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”*.¹⁹ Penelitian ini meneliti praktik tradisi pernikahan adat Jawa yang masih dilestarikan oleh masyarakat, khususnya terkait dengan sesajen dan perhitungan weton. Tradisi sesajen dilakukan sebagai bentuk syukur dan simbol doa agar pernikahan berjalan lancar, sedangkan perhitungan weton digunakan untuk menentukan kecocokan jodoh dan hari baik pernikahan.

¹⁸ Refi Arioen et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara, 2023),

¹⁹ Zuhrotul Latifah, “Tinjauan ‘Urf Dalam tradisi Pernikahan Adat Jawa DI Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupten Ponorogo,” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi sesajen termasuk dalam kategori '*urf khas*' dan '*urf shahih*' selama tidak diyakini sebagai bentuk kemusyrikan, melainkan sekadar simbol syukur. Begitu juga dengan tradisi perhitungan weton, dinilai sebagai '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam Masyarakat.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, karena sama-sama membahas tradisi lokal dalam pernikahan yang hidup di masyarakat pedesaan serta dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Keduanya juga menggunakan metode kualitatif lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan teori yang digunakan. Penelitian Latifah menitikberatkan pada tradisi sesajen dan perhitungan weton yang dianalisis melalui perspektif '*urf*', sedangkan penelitian ini menyoroti tradisi *perang centong* dalam pernikahan *cikalan* dengan menggunakan teori *masalahah mursalah*. Selain itu, sesajen dan weton lebih berkaitan dengan keyakinan spiritual, sementara *perang centong* bersifat hiburan simbolis yang mencerminkan penyatuan dua keluarga. Lokasi penelitian pun berbeda, Latifah meneliti di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian ini di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aprillia Tri Widyaningrum, mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat Islam UIN Walisongo Semarang, berjudul “*Makna Simbolik dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal*”.²⁰ Penelitian ini meneliti prosesi pernikahan adat Jawa, khususnya tradisi sungkeman yang dipandang sebagai ritual sakral. Tradisi tersebut memiliki makna simbolik sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu kepada orang tua, serta diyakini sebagai sarana penting oleh masyarakat dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, karena sama-sama mengkaji tradisi lokal dalam pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat serta dianalisis dari segi makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik wawancara, dan observasi sebagai metode pengumpulan data.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan sudut analisis. Penelitian Aprillia menitikberatkan pada makna simbolik tradisi sungkeman sebagai upaya membentuk keluarga sakinah, sementara penelitian ini berfokus pada tradisi *perang centong* dalam resepsi pernikahan yang lebih bersifat hiburan simbolis dan kolektif. Dari sisi analisis, penelitian Aprillia cenderung menafsirkan simbol-simbol adat dalam kerangka budaya dan makna filosofis, sedangkan penelitian ini menggunakan

²⁰ Aprilia Tri Widyaningrum, “Makna Simbolik dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal”, (Semarang, UIN Walisongo, 2022)

perspektif *masalah mursalah* untuk menilai kesesuaian tradisi *perang centong* dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Supentri, mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Fatah Palembang, berjudul “Makna Pintaan dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”.²¹ Penelitian ini mengkaji prosesi pernikahan adat masyarakat Tanah Abang, khususnya tradisi pintaan atau mahar yang unik, yaitu berupa 200 kardus mie instan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan antropologi dan sosiologi menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pintaan tidak hanya bernilai budaya tetapi juga mengandung perpaduan dengan unsur syariat Islam, seperti nilai aqidah, akhlak, dan ibadah. Tradisi ini dipandang penting karena diwariskan turun-temurun dan hingga kini tetap dilestarikan masyarakat setempat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena keduanya sama-sama mengkaji tradisi lokal dalam pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Keduanya juga meneliti dari segi makna simbolik dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dari sisi metodologi, keduanya menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan observasi.

²¹ Supentri, “Makna Pintaan Dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,” (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2021).

Perbedaan terletak pada fokus kajian dan sudut analisis. Penelitian ini menitikberatkan pada tradisi pintaan dalam pernikahan adat Tanah Abang yang dikaji dari perspektif sejarah, budaya, serta perpaduannya dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tradisi *perang centong* dalam pernikahan Cikalan masyarakat Brebes yang lebih bersifat hiburan simbolis dan kolektif. Dari segi analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan simbol dan nilai budaya dalam kerangka antropologi-sosiologi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan perspektif masalah mursalah untuk menilai kesesuaian tradisi *perang centong* dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Isna Afida Annahdiyah, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “*Tradisi Upacara Adat Siraman dalam Pernikahan Jawa Perspektif Hukum Islam*”.²² Penelitian ini mengkaji praktik tradisi siraman yang dilakukan sebelum prosesi akad nikah sebagai bentuk penyucian diri calon pengantin. Tradisi siraman dipahami masyarakat sebagai simbol membersihkan lahir batin serta memohon keberkahan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi siraman dipandang masyarakat sebagai simbol kesucian dan permohonan keselamatan, bukan sebagai

²² Isna Afida Annahdiyah, “Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo),” (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

ritual yang diyakini memiliki kekuatan spiritual tertentu. Dari perspektif hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa tradisi siraman dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* selama tidak diyakini membawa kesaktian, tidak mengandung unsur syirik, serta semata-mata dipahami sebagai budaya yang memiliki nilai moral dan sosial.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengkaji tradisi lokal dalam rangkaian pernikahan serta melihatnya dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan teknik observasi, dan wawancara.

Adapun perbedaannya terletak pada tradisi yang menjadi fokus kajian dan teori analisis yang digunakan. Penelitian Isna Afida menitikberatkan pada tradisi siraman yang dianalisis menggunakan konsep *'urf* dan nilai simbolik, sedangkan penelitian ini berfokus pada tradisi *perang centong* dalam pernikahan *cikalan* dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. Dari sisi konteks budaya, tradisi siraman lebih menekankan simbol kesucian dan penyucian diri, sementara *perang centong* bersifat hiburan simbolis yang menggambarkan kerja sama dan ketangkasan sebagai bekal memasuki kehidupan rumah tangga. Lokasi penelitian pun berbeda, Isna Afida meneliti di wilayah Probolinggo, sedangkan penelitian ini berada di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

5. Skripsi yang ditulis oleh Inka Kristina, mahasiswa UIN Prof. K.H. Safuddin Zuhri Purwokerto dengan judul *“Tradisi Midodareni pada Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)”*.²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi midodareni dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di Desa Purwasaba serta bagaimana penilaian hukum Islam terhadap keberadaan tradisi tersebut. Tradisi midodareni dipahami masyarakat sebagai malam sakral menjelang akad nikah, di mana calon pengantin putri dipercaya sedang didatangi bidadari atau “widodari” sebagai simbol kecantikan dan kebaikan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memahami midodareni sebagai simbol doa dan harapan akan kebaikan bagi calon pengantin, bukan diyakini sebagai pertemuan nyata dengan makhluk gaib. Dari perspektif hukum Islam, Inka menyimpulkan bahwa tradisi midodareni termasuk dalam kategori *‘urf shahih* selama tidak diyakini memiliki kekuatan mistis tertentu yang dapat mengarah pada

²³ Inka Kristina, “TRADISI MIDODARENI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara),” (UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

keyakinan syirik. Tradisi tersebut dipandang sebagai kebiasaan turun-temurun yang memiliki nilai sosial, moral, dan budaya positif bagi masyarakat.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tradisi lokal dalam rangkaian pernikahan masyarakat Jawa serta mengkaji tradisi tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Keduanya juga menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi.

Adapun perbedaan penelitian Inka Kristina dengan penelitian ini terletak pada fokus tradisi dan teori analisis yang digunakan. Penelitian Inka mengkaji tradisi *midodareni* dengan menggunakan teori '*urf*' sebagai landasan analisisnya, sementara penelitian ini berfokus pada tradisi *perang centong* dalam pernikahan cikalan dengan pendekatan *Maslahah Mursalah*. Selain itu, konteks budaya yang diteliti juga berbeda; *midodareni* merupakan tradisi menjelang akad, sedangkan *perang centong* merupakan tradisi hiburan yang dilakukan setelah prosesi pernikahan. Perbedaan lokasi penelitian turut memberikan variasi nilai dan praktik tradisi yang muncul di masyarakat.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zuhrotul Latifah, " <i>Tinjauan 'Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan</i>	Sama-sama membahas tradisi lokal dalam prosesi pernikahan masyarakat pedesaan dan menganalisisnya menggunakan perspektif	Penelitian Zuhrotul Latifah berfokus pada tradisi sesajen dan perhitungan weton serta dianalisis menggunakan teori ' <i>urf</i> ', sedangkan

	<i>Babadan Kabupaten Ponorogo</i> ". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022	hukum Islam. Keduanya juga menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan.	penelitian ini meneliti tradisi <i>perang centong</i> dalam pernikahan cikanan dengan menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> .
2.	Aprillia Tri Widyaningrum, " <i>Makna Simbolik dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal</i> ". UIN Walisongo Semarang, 2022	Sama-sama mengkaji tradisi lokal dalam prosesi pernikahan yang masih dilestarikan masyarakat serta meneliti makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Kedua penelitian juga menggunakan metode kualitatif lapangan.	Penelitian Aprillia menitikberatkan pada makna simbolik tradisi sungkeman sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu orang tua, serta dianalisis melalui pendekatan budaya dan makna filosofis. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada tradisi <i>perang centong</i> dalam pernikahan cikanan, serta dianalisis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i>
3.	Supentri, " <i>Makna Pintaan dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir</i> ". UIN Raden Fatah Palembang, 2021	Sama-sama mengkaji tradisi lokal dalam prosesi pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat serta meneliti makna simbolik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif lapangan	Penelitian Supentri berfokus pada tradisi pintaan berupa mahar 200 kardus mie instan dan dianalisis melalui perspektif sejarah, budaya, serta perpaduannya dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada tradisi <i>perang centong</i> dalam pernikahan cikanan di masyarakat Desa Kamal, serta dianalisis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> .
4.	Isna Afida Annahdiyah, " <i>Tradisi Upacara Adat Siraman dalam Pernikahan Jawa Perspektif Hukum Islam</i> ". UIN Kiai	Sama-sama mengkaji tradisi lokal dalam rangkaian pernikahan masyarakat dan menilainya melalui perspektif hukum Islam.	Penelitian Isna Afida berfokus pada tradisi siraman sebagai simbol penyucian diri calon pengantin dan dianalisis menggunakan konsep 'urf

	Haji Achmad Siddiq Jember, 2023	Kedua penelitian juga menggunakan metode kualitatif	serta nilai-nilai simbolik. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada tradisi <i>perang centong</i> dalam pernikahan cikanan dan dianalisis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> .
5.	Inka Kristina, “Tradisi Midodareni pada Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)”. UIN Prof. K.H. Safuddin Zuhri Purwokerto, 2023.	Sama-sama meneliti tradisi lokal dalam rangkaian pernikahan masyarakat Jawa serta mengkaji tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam. Keduanya juga menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan.	Penelitian Inka Kristina berfokus pada tradisi midodareni menjelang akad nikah dan dianalisis menggunakan teori ‘urf sebagai landasan utama. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada tradisi <i>perang centong</i> dalam pernikahan cikanan, serta dianalisis menggunakan teori <i>masalah mursalah</i> .

B. Kerangka Teori

1. Tradisi, Kebudayaan, dan Realitas Masyarakat Adat

Secara bahasa, istilah adat sebenarnya berakar dari kosakata bahasa Arab, yaitu *al-‘ādah* (العادة) yang merujuk pada suatu perbuatan, perilaku, atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia hingga menjadi pola yang melekat dan sulit dipisahkan dari kehidupan mereka.²⁴ Di dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, eksistensi adat tidak dipandang sekadar sebagai kebiasaan mekanis tanpa makna, melainkan telah mengkristal menjadi sebuah sistem nilai,

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), 112.

norma, aturan informal, serta pedoman berperilaku yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁵ Adat dalam praktiknya mengintegrasikan hampir seluruh siklus kehidupan manusia, mulai dari tata krama pergaulan sehari-hari, ritual perkawinan, upacara lingkaran hidup (*crumbs of life* atau *rites of passage*), hingga pranata sosial yang mengatur perdamaian di dalam komunitas tersebut.²⁶

Dalam perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa adat dapat bertransformasi menjadi hukum atau norma yang memiliki daya ikat kuat di masyarakat apabila di dalamnya terdapat sanksi sosial yang nyata.²⁷ Hal ini terjadi karena masyarakat pendukung adat tersebut secara kolektif menganggap aturan tradisi itu sebagai sesuatu yang penting, bernilai, memiliki kesucian, dan wajib ditaati demi menjaga keseimbangan sosiologis. Oleh karena itu, fungsi adat di tengah masyarakat sangatlah strategis, yaitu sebagai alat kontrol sosial (*social control*) untuk mencegah terjadinya konflik, menjaga stabilitas kelompok, serta mengarahkan pola hubungan antarwarga agar tetap berjalan secara harmonis dan selaras dengan nilai-nilai warisan leluhur.²⁸

Sementara itu, tradisi merupakan wujud dari kebudayaan baik yang berupa material (benda fisik ritual) maupun immaterial (nilai dan gagasan) yang dirawat,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 45.

²⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 180.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 191.

²⁸ Pelly Usman, *Teori Budaya dan Masyarakat* (Jakarta: Depdikbud, 2014), 62.

dihidupkan, dan dijaga kelestariannya oleh suatu kelompok masyarakat adat.²⁹ Sebuah tradisi biasanya menyimpan memori kolektif yang sarat akan sejarah, simbol-simbol bermakna spiritual, serta harapan-harapan baik dari para pendahulu yang bertujuan untuk keselamatan anak cucunya. Melalui pelaksanaan tradisi, sebuah komunitas secara tidak langsung sedang mentransfer pesan moral dan jati diri kultural kepada generasi mudanya agar mereka tidak tercerabut dari akar budayanya di tengah arus modernisasi. Secara antropologis, jalinan tradisi dan ritual lokal inilah yang menjadi pengikat utama bagi masyarakat adat, di mana mereka dipersatukan oleh kesamaan asal-usul geografis, ikatan darah (genealogis), serta kepatuhan pada hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).³⁰

2. Teori Masalah Mursalah dalam Perspektif Imam Al-Ghazali

Dalam ranah ushul fikih, sebelum membedah pemikiran tokoh secara spesifik, konsep *masalah* pada dasarnya diletakkan sebagai sebuah prinsip metodologis hukum yang berorientasi pada upaya mendatangkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia (*jalb al-manfa'ah*) sekaligus mengeliminasi segala bentuk kerusakan, bahaya, maupun kesusahan (*dar' al-mafsadah*), baik untuk urusan duniawi maupun ukhrawi.³¹ Landasan berpikir ini berpijak pada keyakinan teologis bahwa seluruh hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT pada hakikatnya bermuara

²⁹ Sutardjo Kartodirdjo, *Kebudayaan dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: Lembaran Sejarah, 2016), 89.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Adat dan Living Law di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), 55.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), 220.

pada perlindungan terhadap kemaslahatan hamba-Nya, bukan untuk kepentingan tuhan itu sendiri.³² Atas dasar itu, para ulama sepakat bahwa poros utama diturunkannya syariat Islam (*maqasid al-syariah*) adalah untuk memelihara lima pilar kemaslahatan universal (*al-uṣūl al-khamsah*), yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta benda (*hifzh al-mal*).³³

Secara umum, *maslahah mursalah* dipahami sebagai instrumen hukum untuk menetapkan legalitas suatu perkara yang tidak diatur atau tidak ditemukan dalilnya secara eksplisit di dalam teks Al-Qur'an maupun Hadis, baik dalam bentuk perintah yang mewajibkan maupun larangan yang mengharamkan.³⁴ Kendati demikian, kemaslahatan tersebut tetap dipandang valid selama napasnya sejalan dengan semangat dasar syariat (*ruh al-syari'ah*). Guna memetakan realitas sosial yang berkembang, para fukaha membagi hierarki kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan manusia, yaitu:³⁵

1. Masalah Daruriyyah

Aspek kemaslahatan paling mendasar yang wajib dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Jika aspek ini diabaikan, maka tatanan kehidupan akan hancur dan memicu kekacauan universal.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 314.

³³ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Riyadh: Dar al-Alamiyyah, 1995), 41.

³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 143.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 121.

2. Masalah Hajjiyah

Kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghadirkan kemudahan, kelonggaran, serta mengikis kesempitan (*al-haraj*) dalam hidup agar mereka terhindar dari kesulitan yang berat (*masyaqqah*).

3. Masalah Tahsiniyyah

Kemaslahatan yang berkelindan dengan urusan etika, moralitas, kepatutan, serta estetika keindahan di dalam interaksi bermasyarakat.

Lebih lanjut, guna menghindari kerancuan metodologis, para ulama ushul fikih secara Tegas merumuskan ruang lingkup operasional dari penerapan *masalah mursalah* ini. Di dalam kajian hukum Islam, wilayah kerja metode ini dibatasi secara ketat hanya pada urusan kemasyarakatan (*al-mu'amalat*) dan tradisi lokal (*al-'adat*).³⁶ Domain muamalah dan adat dikategorikan sebagai urusan yang bersifat *ta'aqquli*, artinya sebuah wilayah hukum yang memiliki kausa efektif (*'illat*) yang logis, rasional, dapat dinalar oleh akal sehat manusia, serta berpotensi mengalami elastisitas perubahan seiring perkembangan zaman dan tempat.³⁷

Sebaliknya, ruang lingkup masalah mursalah sama sekali tidak berlaku dan haram diimplementasikan dalam lingkup ibadah murni (*mahdhah*) serta perkara ketentuan hukum yang kadarnya sudah absolut (*al-muqaddarat*). Wilayah ibadah dipandang sebagai urusan yang bersifat *ta'abbudi*,³⁸ di mana manusia

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2...*, 340.

³⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H), 175.

³⁸ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 122.

diwajibkan patuh secara total (*tawqi-fi*) tanpa ruang bagi akal untuk menganalisis, merelayasa, menambahkan, atau mengubah tata caranya atas nama kemaslahatan. Sebagai contoh, akal manusia tidak diperkenankan mengubah jumlah rakaat salat atau ketentuan pembagian waris yang sudah eksplisit, namun akal sepenuhnya diberikan keleluasaan untuk menata sistem administrasi pencatatan perkawinan, regulasi transaksi ekonomi, maupun melegitimasi tradisi kultural kemasyarakatan sejauh mendatangkan kemaslahatan umum.³⁹

Ketika merumuskan operasionalisasi konsep ini, Imam Al-Ghazali melalui karyanya, *Syifa' al-Ghalil* dan *al-Mustashfa*, dikenal memiliki pandangan yang sangat berhati-hati, Tegas, dan ketat. Menurut Al-Ghazali, sebuah kemaslahatan baru bisa diakui sebagai hujah atau landasan hukum jika dan hanya jika ia murni berkorelasi dengan tujuan utama Sang Syari' dalam memproteksi *al-kulliyat al-khams*.⁴⁰ Beliau menolak keras corak pemikiran yang mengukur kemaslahatan sekadar dari logika keuntungan duniawi manusia yang bersifat subjektif, pragmatis, atau sekadar mengekor pada tren sosial yang rentan ditunggangi hawa nafsu. Oleh sebab itu, Al-Ghazali memilah secara tegas antara kemaslahatan yang bersifat hakiki (yang menyeimbangkan maslahat dunia-akhirat) dengan kemaslahatan yang bersifat semu (*masalahah wahmiyyah*).⁴¹

³⁹ Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 115.

⁴⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabh wa al-Makhil wa Masalik al-Ta'lim* (Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971), 241.

⁴¹ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 122.

Agar penggunaan metode *maslahah mursalah* ini tidak disalahgunakan sebagai legitimasi bebas oleh akal manusia, Imam Al-Ghazali mematok persyaratan ketat yang bersifat kumulatif, di antaranya:⁴²

1. Masalahah tersebut wajib berada dalam koridor *mula'amah*, artinya memiliki keselarasan, kesesuaian, dan tidak terasing dari tujuan umum universal syariat Islam.
2. Kemaslahatan yang diajukan sama sekali tidak boleh menabrak teks-teks hukum Islam yang sudah mapan (*qath'i*), baik itu ayat Al-Qur'an, Hadis sahih, maupun konsensus (*ijma'*) para ulama.
3. Jika ditujukan untuk mengurai kondisi darurat kemaslahatan umum yang meluas, ia harus memenuhi tiga indikator ketat, yakni *Daruriyyah* (menyangkut hajat hidup orang banyak), *Qath'iyyah* (pasti mendatangkan manfaat berdasarkan analisis rasional, bukan sekadar asumsi), dan *Kulliyyah* (membawa dampak kebaikan kolektif, bukan demi kepentingan individu atau kelompok tertentu).

Dalam konteks skripsi ini, ruang lingkup operasional adat (*ta'aqquli*) serta kerangka pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai batasan kemaslahatan tersebut diaplikasikan sebagai pisau analisis utama untuk membedah data lapangan terkait praktik tradisi perkawinan ataupun upacara adat di lokasi penelitian. Jika ditarik ke dalam fenomena budaya lokal, berbagai ritus doa kemasyarakatan maupun

⁴² Ahmad Munif, "Konstruksi Pemikiran Masalahah Al-Ghazali Sebagai Analisis Realitas Sosial," *Jurnal Hukum Islam Sakina* 4, no. 3 (2020): 201.

upacara adat di Indonesia pada umumnya menempati posisi sebagai masalah tahsiniyyah. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut membawa nilai estetika budaya, wujud penghormatan terhadap leluhur, sekaligus menjadi perekat solidaritas sosial (*social cohesion*) antarwarga.⁴³

⁴³ Ridwan, "Menguji Tradisi Lokal Dengan Kaidah Masalah Mursalah," *Jurnal Studi Islam Yuridika* 8, no. 2 (2019): 110.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah, metodologi penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk memperoleh jawaban atas suatu permasalahan. Proses tersebut dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data guna menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bertujuan untuk menemukan kebenaran, tetapi juga sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pemecahan masalah secara objektif dan terarah.⁴⁴

Menurut Rifa'i Abu bakar metodologi penelitian merupakan upaya menyelidiki dan juga menelusuri suatu masalah yang digunakan dengan cara kerja ilmiah secara cermat dan juga teliti.⁴⁵ Dalam rangka untuk mengumpulkan, mengolah, lalu kemudian melakukan analisis data dan kemudian mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau juga menguji sebuah hipotesis untuk kemudian memperoleh data dalam rangka untuk memberikan jawaban terhadap sebuah permasalahan lalu kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang dituju.⁴⁶

⁴⁴ Miftahus Sholehudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Purwokerto: Pena Persada Kerta Utama, 2025).

⁴⁵ Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2023).

⁴⁶ Ahmad Andreas et al., *METODOLOGI PENELITIAN* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji oleh penulis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada hukum dalam praktik sosial atau *law in action*, sehingga penelitian dilakukan dengan menelaah bagaimana hukum bekerja dan diterapkan di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* melalui pengumpulan data lapangan guna memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada aturan hukum tertulis, tetapi juga pada perilaku hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

Menurut Sigit Sapto Nugroho hukum empiris merupakan sebuah hukum yang tumbuh dan kemudian dianut oleh masyarakat, hukum tersebut tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*living law*).⁴⁸ Selain itu, penelitian hukum empiris juga merupakan sebuah alat yang sangat berguna untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan socio-legal merupakan pendekatan yang menggabungkan

⁴⁷ Miftahus Sholehudin, *Metodologi Penelitian Hukum*.

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, *Ase Pustaka*, 1st ed., vol. 2 (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf.

antara kajian hukum dan kajian sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹ Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat hukum sebagai fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat.⁵⁰

Pendekatan socio-legal digunakan karena penelitian ini mengkaji tradisi perang centong dalam pernikahan cikal yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Tradisi tersebut merupakan fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan socio-legal, peneliti berupaya memahami pelaksanaan dan makna tradisi perang centong berdasarkan realitas sosial masyarakat, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif Masalah Mursalah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik tradisi perang centong sebagai fenomena

⁴⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, eds., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 177.

⁵⁰ Banakar Reza dan Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oxford: Hart Publishing, 2005), 5.

sosial, tetapi juga menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kamal merupakan salah satu daerah yang masih melestarikan tradisi *perang centong* khususnya dalam pelaksanaan pernikahan cikal, yaitu pernikahan antara anak sulung dengan anak sulung atau anak bungsu dengan anak bungsu.

Tradisi *perang centong* di Desa Kamal tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian prosesi adat, tetapi juga mengandung makna simbolik yang diyakini masyarakat sebagai bentuk permohonan keselamatan, penolak bala, dan harapan atas keberkahan bagi pasangan pengantin. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap relevan dan representatif sebagai tempat untuk mengkaji tradisi *perang centong* dari sudut pandang *Maslahah Mursalah*.

Selain itu, ketersediaan narasumber seperti tokoh adat, tokoh agama, masyarakat pelaku tradisi, serta keluarga yang pernah melangsungkan pernikahan cikal, memudahkan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁵¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Socio-legal* (Jakarta: Grasindo, 2013), 112.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

1. Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, atau dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵² Informan tersebut meliputi tokoh adat yang memahami asal-usul dan perkembangan tradisi, tokoh agama yang memberikan pandangan mengenai relevansinya ditinjau dari hukum Islam, serta pasangan pengantin dan keluarga yang pernah menjalankan tradisi tersebut sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Data primer ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan faktual mengenai praktik dan makna tradisi *perang centong* dalam kehidupan masyarakat setempat.

2. Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi terdahulu, serta dokumen resmi,⁵³ yang berkaitan dengan tradisi adat pernikahan dan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *Maslahah Mursalah* sebagai landasan analisis penelitian ini. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan juga menjadi rujukan untuk memperkuat analisis mengenai kedudukan tradisi *perang centong* dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia. Data sekunder ini berfungsi

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁵³ Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*.

melengkapi dan memperkuat temuan lapangan agar penelitian memiliki dasar teoretis dan normatif yang kuat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan objek penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.⁵⁴ Jenis wawancara yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah wawancara semi struktur, hal tersebut dikarenakan agar peneliti lebih banyak mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti dari pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan objek dan alur pembicaraan.

Tabel 2. Daftar Informan Wawancara

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Casmaja	Sesepuh Desa / Tokoh Adat
2.	Abdul Rohman Wahid	Tokoh Agama
3.	Hedi	Pelaku Tradisi
4.	Warta	Perangkat Desa
5.	Tarjo	Keluarga Pengantin

⁵⁴ Arioen et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian*.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat nyata mengenai perilaku, proses, situasi, maupun kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi perang centong dalam pernikahan cikanan di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Pengamatan tersebut dilakukan untuk memperoleh data mengenai proses pelaksanaan tradisi, alat-alat yang digunakan, keterlibatan masyarakat, serta nilai-nilai sosial dan keagamaan yang terkandung dalam tradisi perang centong. Dengan observasi, peneliti dapat memahami keadaan yang sebenarnya di lapangan sehingga data yang diperoleh lebih objektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat.⁵⁵

F. Analisis Data

Analisis Data Pada bagian ini, dijelaskan mengenai prosedur tata cara pengolahan data dan analisis, tentunya disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan.⁵⁶ Berikut tahapan analisis data pada penelitian ini:

⁵⁵ Miftahus Sholehudin, *Metodologi Penelitian Hukum*.

⁵⁶ Zaenul Mahmudi et al., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*, Fakultas Syariah Uin Malang (Malang: Fakultas Syariah, 2022).

1. Editing (Pemeriksaan Ulang)

Tahapan awal dalam analisis data yang merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan, sehingga setiap data tersaji dengan rapi, sistematis, dan mudah dipahami. Setiap data yang diperoleh diedit agar sesuai dengan pedoman penulisan. Selain itu juga, proses editing diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang akan diolah dan dianalisis.⁵⁷

2. Klasifikasi (Kategorisasi)

Pengklasifikasian atau pengelompokan data yang diperoleh, kemudian diurutkan dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Data yang diperoleh melalui data primer berupa wawancara dan dokumentasi dan data sekunder dari berbagai sumber tertulis, dikelompokkan secara sistematis. Hal tersebut agar data yang diperoleh lebih terorganisir sehingga dapat mempermudah proses analisis data selanjutnya.⁵⁸

3. Verifikasi (Pengecekan Keabsahan Data)

Pemeriksaan kembali data-data yang sudah diperoleh dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan data yang sudah tertulis kemudian memperbaikinya. Proses verifikasi data primer bisa dilakukan dengan menghubungi kembali informan yang diwawancarai, data sekunder dengan menelaah kembali dokumendokumen

⁵⁷ Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, Pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

⁵⁸ Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, Pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁵⁹ Selain itu, pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara sesepuh desa, observasi pelaksanaan tradisi, serta dokumen atau literatur terkait. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengonfrontasikan data lapangan tersebut dengan perspektif hukum Islam, khususnya teori *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali, guna memperoleh kesimpulan yang objektif dan valid.⁶⁰

4. Analyzing (Analisis)

Analisis data merupakan suatu tahapan pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan memanfaatkan alat atau metode analisis yang sesuai guna menjawab rumusan masalah penelitian. Proses ini mencakup penyusunan dan penyederhanaan data agar lebih mudah dipahami serta diinterpretasikan.⁶¹

5. Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan keeluruhan data yang diperoleh melalui berbagai proses penelitian, seperti observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Penarikan kesimpulan ini, bertujuan

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) / Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

⁶¹ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, *Ase Pustaka*, 1st ed., vol. 2 (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

untuk menghasilkan jawaban yang bersifat menyeluruh terhadap permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes

1. Kondisi Geografis Desa Kamal

Desa Kamal merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan luas wilayah sekitar 47 hektare. Secara administratif, desa ini terdiri atas 10 dusun, yaitu Dusun Dukuh Jati, Dukuh Platar, Karang Bokong, Kamal I, Kamal II, Kamal III, Kamal Asih, Dukuh Anyar, Dukuh Malang, Cikangkareng. Selain itu, wilayah desa ini terbagi ke dalam 35 Rukun Tetangga (RT). Desa Kamal terletak di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan kondisi iklim tropis serta suhu rata-rata berkisar antara 25°C hingga 32°C.⁶²

Secara geografis, Desa Kamal berbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Di bagian utara, desa ini berbatasan dengan Desa Pamulihan yang berada di Kecamatan Larangan. Sementara itu, di bagian selatan berbatasan dengan Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketanggungan. Pada sisi timur, Desa Kamal berbatasan langsung dengan Desa Pamulihan yang juga berada di Kecamatan Larangan, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Desa Sindangjaya, Kecamatan Ketanggungan. Adapun jarak tempuh Desa Kamal menuju pusat Kecamatan

⁶² Bapak warta, Wawancara, (5 Januari 2026)

Larangan sekitar 12 km, sedangkan jaraknya ke Kota Brebes sebagai ibu kota Kabupaten Brebes kurang lebih 34 km.⁶³

Batas Wilayah Desa Kamal

BATAS	WILAYAH
Timur	Desa Pamulihan
Barat	Desa Sindangjaya
Selatan	Desa Karang Anyar
Utara	Desa Sembung

2. Kondisi Penduduk Desa Kamal

Desa Kamal merupakan salah satu wilayah pedesaan yang dihuni oleh 2.146 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 5.347 jiwa yang tersebar di beberapa dusun. Ditinjau dari aspek keagamaan, mayoritas penduduk Desa Kamal memeluk agama Islam yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁶⁴

Dalam bidang ekonomi, sebagian besar masyarakat Desa Kamal bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian, sehingga sektor agraris menjadi sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

⁶³ Bapak Warta, Wawancara, (5 Januari 2026)

⁶⁴ Bapak Warta, Wawancara, (5 Januari 2026)

B. Pelaksanaan Tradisi *Perang Centong*

Tradisi *perang centong* merupakan salah satu bentuk ritual adat yang dilaksanakan dalam rangkaian pernikahan *cikalan* di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai bagian dari prosesi budaya, tetapi juga diyakini oleh masyarakat setempat memiliki makna simbolik sebagai upaya penolak bala serta harapan akan keberkahan bagi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin.

Pelaksanaan tradisi ini melibatkan dua perwakilan keluarga yang melakukan pertunjukan simbolik menggunakan alat-alat dapur seperti centong, hihid, dan tampah, serta memperebutkan kendi berisi telur sebagai lambang kehidupan. Keberadaan tradisi *perang centong* hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang mengandung nilai sosial, dan kebersamaan.

1. Pengertian *Perang Centong* Menurut Masyarakat Desa Kamal

Tradisi Perang Centong bukan hanya sekadar hiburan atau pelengkap dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Bagi masyarakat Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, tradisi ini memiliki kedudukan yang penting dalam rangkaian adat perkawinan, khususnya pada pernikahan *cikalan*, yaitu pernikahan antara anak sulung dengan anak sulung atau anak bungsu dengan anak bungsu.

Masyarakat Desa Kamal memandang bahwa pernikahan dengan kondisi tersebut memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu disertai dengan pelaksanaan tradisi Perang Centong. Tradisi ini diyakini sebagai bentuk ikhtiar yang dilakukan untuk memohon keselamatan, kelancaran, serta keharmonisan bagi

pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Perang Centong masih terus dilaksanakan dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat setempat.

Untuk memahami lebih jauh mengenai makna dan tujuan tradisi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Casmaja selaku tokoh adat Desa Kamal. Beliau menjelaskan:

“...perang centong iyeu adat anu dilakukeun ketika aya pernikahan cikal, nyaeta panganten anu cikal jeung cikal, terus bontot jeng bontot eta kudu dilaksanakeun perang centong. Nah tujuannana anu dipercaya ku Masyarakat urang nyaeta amih ngahilangkeun atau ngaleburken basa, soalna Masyarakat urang percaya mun teu ngalaksanakeun perang centong ngekena tak goreng kana rumah tanggana.”⁶⁵

Berdasarkan penuturan Bapak Casmaja tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi Perang Centong merupakan adat yang dilaksanakan dalam pernikahan cikal. Masyarakat setempat meyakini bahwa pelaksanaan tradisi ini dapat menjadi sarana untuk menghindarkan pasangan pengantin dari berbagai hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Kepercayaan tersebut telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Penuturan tersebut juga menunjukkan bahwa tradisi Perang Centong tidak hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya yang cukup kuat. Bagi masyarakat Desa Kamal, tradisi ini

⁶⁵ Bapak Casmaja, wawancara (8 Januari 2026)

merupakan bentuk harapan dan doa agar pasangan pengantin dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, harmonis, dan terhindar dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan keluarga.

Selain itu, adanya keyakinan bahwa tradisi ini sebaiknya dilaksanakan menunjukkan kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi yang diwariskan oleh para leluhur tersebut masih dijaga dan dihormati karena dianggap mengandung nilai-nilai kebaikan serta menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Kamal. Dengan demikian, Perang Centong tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa aman, kebersamaan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis bagi pasangan pengantin.

2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Perang Centong*

Pada Pembahasan sebelumnya menguraikan pandangan mengenai tradisi *perang centong* berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan. Berdasarkan temuan tersebut, tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai pertunjukan simbolik semata, tetapi juga mengandung nilai budaya, makna filosofis, serta unsur adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, akan dipaparkan praktik pelaksanaan tradisi *perang centong* yang berkembang di masyarakat Desa Kamal, mulai dari waktu pelaksanaan, persiapan alat dan perlengkapan, proses pelaksanaan perang simbolik, hingga

tahapan penutup berupa doa bersama. Uraian ini disusun berdasarkan data hasil wawancara dengan para informan yang terlibat langsung maupun yang memahami tradisi tersebut.

a. Waktu Pelaksanaan *perang centong*

Perihal waktu pelaksanaan *perang centong* beberapa informan menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan *perang centong* dilaksanakan setelah akad nikah berlangsung. Hal tersebut di sampaikan oleh bapak Casmaja selaku Pemangku adat di desa Kamal. Beliau menjelaskan :

“...waktu pelaksanaan *perang centong* iyeu biasana mah dilaksanakeun saentosna panganten ngalakukeun akad nikah.”⁶⁶

Informan BC selaku pelaku tradisi *perang centong* menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan tradisi *perang centong* dilakukan setelah prosesi akad nikah selesai dilaksanakan oleh kedua mempelai.

Berdasarkan keterangan informan, waktu pelaksanaan tradisi *perang centong* yang dilakukan setelah akad nikah menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian pasca pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwa *perang centong* tidak termasuk dalam rukun atau syarat sah pernikahan, melainkan sebagai pelengkap adat yang dilakukan setelah hubungan pernikahan dinyatakan sah secara agama dan hukum.

Pelaksanaan setelah akad juga mencerminkan bahwa tradisi *perang*

⁶⁶ Bapak Casmaja, Wawancara (8 Januari 2026)

centong lebih menekankan pada aspek simbolik dan sosial. Tradisi ini menjadi sarana ungkapan rasa syukur sekaligus doa bersama yang ditujukan bagi pasangan pengantin agar memperoleh keselamatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, momentum setelah akad nikah juga dimanfaatkan sebagai ajang berkumpulnya keluarga besar dan masyarakat, sehingga tradisi ini turut memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan antar warga.

Dengan demikian, penempatan waktu pelaksanaan *perang centong* setelah akad nikah menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai pelengkap budaya yang memiliki nilai simbolik, sosial, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat setempat.

b. Persiapan Alat *Perang Centong*

Sebelum prosesi perang simbolik dilaksanakan, pihak keluarga pengantin biasanya dibantu oleh tetangga sekitar untuk mempersiapkan berbagai perlengkapan yang diperlukan. Menariknya, apabila di beberapa daerah lain pelaksanaan tradisi adat sering menggunakan benda-benda pusaka yang dianggap sakral atau memiliki nilai ekonomi tinggi, maka masyarakat Desa Kamal justru menggunakan peralatan sederhana yang berasal dari perlengkapan rumah tangga yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai peralatan yang wajib disiapkan dalam tradisi tersebut, Bapak Tarjo selaku salah satu perwakilan keluarga pengantin yang pernah menyelenggarakan tradisi Perang Centong menjelaskan:

“....alat anu kudu disiapkeun jang perang centong nyaeta hihid, tampah, gogok, dadung, endog, aseupan tapi kadang beda beda aya nu nganganti aseupan make dudukuy eta mah kumaha cek keluargana bae tapi rata rata mah makena aseupan....”⁶⁷

Peralatan yang sebagian besar terbuat dari anyaman bambu dan tanah liat tersebut tidak dipilih tanpa alasan. Masyarakat Desa Kamal meyakini bahwa setiap alat yang digunakan dalam tradisi Perang Centong memiliki makna dan pesan moral yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Untuk menjelaskan makna dari peralatan tersebut.

Gambar 1.0 Peralatan perang centong



⁶⁷ Bapak Tarjo, Wawancara (10 Januari 2026)

Bapak Hedi selaku pelaku adat Desa Kamal menjelaskan:

*“Eta alat-alat dapur teh sabenerna mah piwuruk atawa nasehat keur panganten. Centong pan keur nyokot kejo, artina keur neangan rizki, lalaki kudu rajin usaha. Ari hihid mah pan paranti ngahiwiran kejo panas ameh tiis, tah eta perlambang mun rumah tangga aya panyerek atawa hawa panas nafsu, kudu aya nu ngalemeskeun atawa niiskeun suasana. Ari tampah eta keur meujeuhkeun beas, artina urang kudu pinter milih omongan batur, ulah sagala diadopsi bisi matak panyakit.”*⁶⁸

Berdasarkan penuturan Bapak Hedi tersebut, dapat dipahami bahwa setiap peralatan yang digunakan dalam tradisi Perang Centong mengandung nilai-nilai kehidupan yang dijadikan sebagai nasihat bagi pasangan pengantin.

Pertama, centong kayu yang menjadi simbol utama dalam tradisi ini. Centong digunakan untuk mengambil nasi sehingga dimaknai sebagai simbol usaha dalam mencari rezeki. Melalui simbol tersebut, pasangan pengantin, khususnya suami, diingatkan agar senantiasa bekerja keras dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga setelah memasuki kehidupan rumah tangga.

Kedua, hihid atau kipas bambu yang biasa digunakan untuk mengipasi nasi panas. Peralatan ini dimaknai sebagai simbol kemampuan untuk meredam

⁶⁸ Bapak Hedi, Wawancara (13 Januari 2026)

emosi dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kehidupan berumah tangga tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan perbedaan pendapat, sehingga suami maupun istri diharapkan mampu menciptakan suasana yang tenang serta mengendalikan emosi ketika menghadapi konflik.

Ketiga, tampah atau alat yang digunakan untuk membersihkan dan memilah beras. Dalam tradisi Perang Centong, tampah dimaknai sebagai simbol kebijaksanaan dalam menyaring informasi. Melalui simbol ini, pasangan pengantin diingatkan agar mampu memilah setiap informasi, nasihat, maupun pendapat dari pihak luar sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.

Keempat, aseupan atau kukusan bambu berbentuk kerucut serta dudukuy yang digunakan sebagai penutup kepala dalam pelaksanaan tradisi. Kedua alat tersebut dimaknai sebagai simbol perlindungan dan kehormatan. Penggunaan alat tersebut mengandung pesan agar pasangan suami istri senantiasa menjaga kehormatan keluarga, saling melindungi, serta mengedepankan akal sehat dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi.

Selain peralatan tersebut, terdapat dua perlengkapan lain yang juga memiliki makna penting, yaitu dadung dan gogok yang di dalamnya berisi sebutir telur ayam kampung. Terkait makna dadung, Bapak Hedi menjelaskan:

“...*Dadung iye ngalambangken tali umur, tali kasih, tali rizki, tali waras...*”⁶⁹

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa dadung atau tali tambang dimaknai sebagai simbol ikatan yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Sifat tali yang kuat dan tidak mudah putus menjadi lambang harapan agar hubungan suami istri dapat bertahan dalam berbagai keadaan. Selain itu, dadung juga melambangkan doa agar pasangan pengantin diberikan umur yang panjang, kasih sayang yang berkelanjutan, rezeki yang lancar, serta kesehatan lahir dan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan berbagai simbol yang terkandung dalam peralatan tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi Perang Centong merupakan media penyampaian nasihat kehidupan rumah tangga yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Kamal. Melalui penggunaan benda-benda yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, masyarakat menyampaikan pesan-pesan moral kepada pasangan pengantin mengenai tanggung jawab, keharmonisan, kebijaksanaan, serta pentingnya menjaga keutuhan keluarga dalam kehidupan berumah tangga.

c. Pelaksanaan Tradisi *Perang Centong*

Ketika seluruh peralatan dan perlengkapan adat telah selesai dipersiapkan, perhatian masyarakat yang hadir mulai terfokus pada area pelaksanaan tradisi. Suasana yang semula berlangsung santai perlahan berubah

⁶⁹ Bapak Hedi, Wawancara (12 Januari 2026)

menjadi lebih tertib sebagai tanda bahwa prosesi inti akan segera dimulai. Berdasarkan penuturan Bapak Hedi, pelaksanaan tradisi Perang Centong tidak langsung diawali dengan pertunjukan perang simbolik, melainkan diawali dengan beberapa tahapan yang dianggap penting oleh masyarakat. Prosesi diawali dengan pembacaan doa selamat dan tawasul yang dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh desa. Pembacaan doa tersebut bertujuan untuk memohon kelancaran, keselamatan, dan keberkahan selama pelaksanaan tradisi maupun bagi kehidupan rumah tangga kedua mempelai.

Setelah pembacaan doa selesai dilaksanakan, perwakilan dari kedua keluarga mempelai memasuki arena yang telah disiapkan. Perwakilan tersebut biasanya dipilih dari anggota keluarga yang dianggap memiliki kemampuan fisik yang baik dan memahami tata cara pelaksanaan tradisi. Sebelum perang simbolik dimulai, kedua perwakilan terlebih dahulu melakukan dialog singkat menggunakan bahasa daerah setempat. Dialog tersebut berfungsi sebagai pembuka sekaligus penanda bahwa prosesi Perang Centong akan segera dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda. Pihak keluarga mempelai perempuan berperan sebagai pihak yang bertahan dengan menjaga gogok atau kendi tanah liat yang di dalamnya berisi sebutir telur ayam kampung. Untuk melindungi kendi tersebut, mereka menggunakan tampah sebagai alat pelindung.

Sementara itu, pihak keluarga mempelai laki-laki berperan sebagai

pihak yang menyerang. Mereka berusaha mendekati dan memecahkan gogok dengan menggunakan centong kayu dan hihid sebagai alat utama. Selain itu, mereka juga mengenakan *aseupan* atau *dudukuy* di bagian kepala sebagai perlengkapan dalam pelaksanaan tradisi.

Gambar 2.0 Pelaksanaan Tradisi *Perang Centong*



Suasana pelaksanaan tradisi semakin meriah ketika iringan musik Jaipong mulai dimainkan. Alunan kendang dan musik tradisional yang mengiringi lagu “Buah Kawung” menambah semangat para pelaku yang berada di arena. Kedua perwakilan kemudian memperagakan berbagai gerakan silat

tradisional yang dipadukan dengan gerakan menyerang dan bertahan. Mereka saling mengayunkan centong, menghindari serangan lawan, serta menggunakan tampah sebagai alat pertahanan dalam suasana yang penuh semangat.

Berbagai gerakan yang diperagakan oleh kedua pelaku sering kali disertai dengan tingkah laku yang mengundang tawa para penonton. Hal tersebut menjadikan pelaksanaan tradisi Perang Centong tidak hanya memiliki nilai adat, tetapi juga menjadi hiburan bagi masyarakat yang hadir. Kehadiran warga yang menyaksikan secara bersama-sama menunjukkan adanya kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam menjaga serta melestarikan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur.

Puncak pelaksanaan tradisi terjadi ketika iringan musik mulai melambat dan lagu yang dimainkan mendekati akhir. Pada tahap ini, pihak yang bertahan secara simbolis memberikan kesempatan kepada pihak penyerang untuk mendekati gogok. Selanjutnya, kedua perwakilan dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan bersama-sama memecahkan gogok beserta telur yang berada di dalamnya hingga pecah di atas tanah.

Peristiwa pecahnya gogok dan telur tersebut memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Desa Kamal. Mengenai makna dari prosesi tersebut, Bapak Hedi menjelaskan:

“Pecahna kendi jeung endog eta lain hartina ruksak, tapi lambang kaluarna nur atawa cahaya kahuripan. Maksudna, lamun urang hayang meunang kabagjaan jeung cahaya kaberkahan dina rumah tangga, eta teh kudu diperjuangkeun babarengan, kudu aya kesiapan fisik jeung mental ti

duanana.”⁷⁰

Berdasarkan penuturan Bapak Hedi tersebut, dapat dipahami bahwa pecahnya gogok dan telur bukan dimaknai sebagai kerusakan atau kehancuran, melainkan sebagai simbol munculnya cahaya kehidupan dan keberkahan bagi pasangan pengantin. Simbol tersebut mengandung pesan bahwa kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak dapat diwujudkan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kerja sama, kesabaran, serta kesiapan dari suami dan istri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Penuturan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kamal memaknai kehidupan rumah tangga sebagai sebuah perjalanan yang harus dijalani secara bersama-sama. Oleh karena itu, simbol pecahnya gogok dan telur menjadi pengingat bahwa kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan rumah tangga hanya dapat dicapai melalui usaha serta komitmen yang dilakukan oleh kedua pasangan.

Setelah gogok dan telur berhasil dipecahkan, rangkaian pelaksanaan tradisi Perang Centong dinyatakan selesai. Acara kemudian ditutup dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh atau tokoh agama setempat. Doa tersebut dipanjatkan sebagai bentuk harapan agar seluruh nasihat, pesan moral, dan simbol-simbol kebaikan yang terkandung dalam tradisi Perang

⁷⁰ Bapak Hedi, Wawancara, (12 Januari 2026)

Centong dapat menjadi pedoman bagi kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, dan penuh keberkahan.

d. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Perang Centong*

Setelah melihat bagaimana kemeriahan prosesi di lapangan beserta seluruh peralatan dapur yang digunakan, muncul sebuah pertanyaan akademik yang krusial: Bagaimana para ulama atau tokoh agama di Desa Kamal menyikapi tradisi penolakan bala yang sudah mengakar kuat ini? Pertanyaan ini sangat penting dibahas untuk menilai apakah hukum adat yang hidup di masyarakat (living law) ini sejalan atau justru berbenturan dengan nilai kemaslahatan (masalah) yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Saat peneliti menelusuri pandangan keagamaan di Desa Kamal, para ulama setempat ternyata tidak bersikap kaku atau langsung menghakimi tradisi ini sebagai sesuatu yang dilarang. Salah satu tokoh agama di Desa Kamal, Ustaz Abdul Rohman, menuturkan pandangannya secara bijak saat ditemui oleh peneliti. Beliau memisahkan penilaian tradisi ini menjadi dua bagian, yaitu cara pelaksanaannya (*wasilah*) dan sisi keyakinannya (*aqidah*). Mengenai fisik jalannya acara, Ustaz Abdul Rohman menuturkan:

“Lamun urang ningali kana carana mah, perang centong teh sabenerna alus, euweuh unsur maksiatna. Acara dikawitan ku tawasul jeung doa, alatna ge perkakas dapur biasa, terus diringi ku tarian silat jeung musik Jaipong jang hiburan warga. Dina kaidah fiqh, hiburan anu mawa kabungahan jeung

ngaraketkeun silaturahmi antar tatangga eta asupna kana perkara mubah, malah bisa mawa masalah.”⁷¹

Dari penuturan Ustaz Abdul Rohman di atas, jika kita bedah menggunakan teori Masalah Mursalah, elemen pertama yang terpenuhi adalah adanya kemaslahatan sosial (*al-maslahah al-ijtima'iyah*). Tradisi Perang Centong ini menjadi sarana hiburan yang positif (*al-lahw al-mubah*) yang terbukti mampu mencairkan suasana, menghadirkan kegembiraan bersama, serta mempererat tali silaturahmi (*ukhuwah islamiyah*) antarwarga desa. Pembukaan acara yang diisi dengan tawasul dan doa juga menunjukkan bahwa tradisi ini diarahkan untuk mendatangkan kemaslahatan berupa ketenangan batin bagi keluarga besar mempelai.

Namun, sebagai penjaga benteng akidah umat, para ulama di Desa Kamal tetap memberikan catatan kritis yang sangat tegas terkait keyakinan *tolak bala* (buang sial) pada pernikahan anak *cikalan*. Ustaz Abdul Rohman kembali menegaskan:

“Tah, anu kudu diluruskeun teh nyaeta niat jeung kapercayaanana. Lamun masyarakat boga keyakinan yen kendi jeung telur eta nu bisa miceun sial, atawa mun teu dilaksanakeun bakal aya musibah ti makhluk ghaib, eta nu bisa ragrag kana syirik khofi (syirik samar). Kuring salaku tokoh agama terus ngingetan, yen hakekatna tolak bala jeung menta kasalametan mah ngan mutlak ka Allah SWT. Alat-alat dapur jeung tarian eta ngan saukur perantara simbol nasehat keur manusa, lain penentu nasib.”⁷²

⁷¹ Bapak Abdul Rohman, Wawancara, (15 Januari 2026)

⁷² Bapak Abdul Rohman, Wawancara, (15 Januari 2026)

Penuturan kritis dari ulama di atas menjadi poin paling inti jika dikaitkan dengan konsep *Maqashid Asy-Syari'ah* (tujuan hukum Islam) dalam Masalah Mursalah. Dalam teori Imam Al-Ghazali, kemaslahatan yang paling tinggi dan harus didahulukan adalah Hifzh ad-Din (menjaga agama/akidah).

Menurut para ulama Desa Kamal, Tradisi Perang Centong ini baru bisa dianggap membawa *maslahah* jika posisinya diletakkan sebagai kemaslahatan sekunder (*tahsiniyyat* atau *hajiyyat*)—yaitu sebagai media dakwah kultural, pelestarian budaya, hiburan pernikahan, dan sarana mengambil pelajaran (*ibrah*) dari filosofi perkakas dapur. Jika niatnya murni untuk ini, maka tradisi ini bernilai masalah karena mendukung kedamaian psikologis masyarakat yang cemas, yang dalam ushul fiqh masuk ke dalam prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup celah kekhawatiran masyarakat).

Sebaliknya, nilai kemaslahatannya akan gugur dan berubah menjadi kemudaratatan (*mafsadah*) yang merusak *Hifzh ad-Din* jika warga meyakini bahwa benda mati seperti kendi, telur, atau centong kayu itu memiliki kekuatan otonom yang bisa menentukan nasib baik dan buruknya pernikahan manusia. Oleh karena itu, peran tokoh agama di Desa Kamal di sini bertindak sebagai pengawal akidah. Mereka tidak menghapus tradisi Perang Centong karena melihat ada kemaslahatan sosial di dalamnya, melainkan terus membimbing dan meluruskan

niat masyarakat agar budaya tetap hidup meriah, tetapi akidah tauhid mereka kepada Allah SWT tetap terjaga dengan murni.

C. Tradisi *Perang Centong* Dalam Pernikahan Cikalan Menurut *Maslahah Mursalah*

Menurut Imam Al-Ghazali, suatu kemaslahatan harus senantiasa selaras dengan tujuan syariat, meskipun dalam praktiknya dapat bertentangan dengan keinginan manusia. Hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa orientasi kemaslahatan manusia tidak selalu berpijak pada ketentuan syarak, melainkan kerap dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu.⁷³

Syarif Hidayatullah mengutip pendapatnya Shifa' Al-Ghalil, beliau menjelaskan bahwa secara bahasa, *maslahah* dimaknai sebagai upaya untuk memperoleh manfaat (*jalb al-manfa'ah*) dan menolak kemudaratan (*daf' al-mafsadah*). Adapun dalam perspektif syariat, *maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bertujuan menjaga dan mewujudkan *maqasid al-syariah*. Dengan demikian, prinsip dasar *maslahah* terletak pada upaya menghadirkan kemanfaatan sekaligus menghindari kerusakan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariat Islam.⁷⁴

Menurut Imam Al-Ghazali, konsep kemaslahatan dalam hukum Islam harus selalu berorientasi pada tujuan syariat (*maqasid al-syariah*), bukan semata-mata didasarkan pada kehendak manusia. Hal ini dikarenakan manusia sering kali

⁷³ Huzai'fi, "Kedudukan *Maslahah Mursalah* Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al – Nadhair*, 2, no. 1 (2023)

⁷⁴ Syarif Hidayatullah, "*Maslahah Mursalah* Menurut Al-Ghazali.", *Al – Mizan*, 2, no.1 (2012)

dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga penilaian terhadap kemaslahatan menjadi subjektif dan tidak selalu sejalan dengan prinsip syariat.⁷⁵

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa tujuan utama syariat meliputi lima aspek fundamental, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.⁷⁶ Oleh karena itu, setiap tindakan yang mendukung terpeliharanya lima unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah, sedangkan segala hal yang merusaknya termasuk dalam kategori mafsadah.

Dalam konteks ini, masalah tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperoleh manfaat, tetapi juga mencakup usaha untuk menolak kemudharatan. Dengan demikian, masalah memiliki dimensi yang luas, yakni sebagai instrumen normatif dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia sesuai dengan tujuan syariat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, konsep *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masalah merupakan segala bentuk upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariat (maqasid al-syariah).

⁷⁵ Abdussalam and Shodiq, "MAQASHID AS-SYARIAH PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI ; STUDI LITERASI MASLAHAH MURSALAH."

⁷⁶ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al – Mizan*, 2, no.1 (2012)

2. Penentuan kemaslahatan harus berlandaskan pada kehendak syariat, bukan pada kepentingan manusia semata.
3. Masalahah terbagi menjadi dua, yaitu masalahah yang tidak memiliki dasar dalil secara eksplisit dan masalahah yang sejalan dengan prinsip hukum Islam.
4. Masalahah yang tidak memiliki dasar dalil tidak dapat dijadikan landasan hukum secara langsung, sedangkan masalahah yang selaras dengan syariat serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' dapat diterima sebagai dasar hukum, yang dikenal sebagai *masalahah mursalah*.
5. Masalahah yang bertentangan dengan nash syariat harus ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tradisi perang centong dalam pernikahan cikalan di Desa Kamal pada dasarnya merupakan tradisi adat yang mengandung berbagai nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Tradisi tersebut dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk memohon keselamatan, keberkahan, serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Selain itu, keberadaan tradisi perang centong juga menjadi sarana dalam menjaga hubungan sosial masyarakat melalui kebersamaan, gotong royong, dan silaturahmi antar keluarga maupun masyarakat sekitar.

Pelaksanaan tradisi perang centong yang diwariskan secara turun-temurun menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih dianggap memiliki nilai penting dalam

kehidupan masyarakat Desa Kamal. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti setiap rangkaian prosesi, mulai dari persiapan peralatan hingga pelaksanaan perang simbolik. Tradisi tersebut tidak hanya dipandang sebagai kegiatan adat semata, tetapi juga sebagai media untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Selain mengandung nilai sosial, tradisi perang centong juga memiliki nilai simbolik yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Peralatan yang digunakan dalam prosesi, seperti centong, hihid, tampah, aseupan, dan dadung, dimaknai sebagai simbol kebutuhan pokok, kasih sayang, rezeki, kesehatan, serta keharmonisan dalam keluarga. Simbolisasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang kehidupan rumah tangga sebagai hubungan yang harus dibangun atas dasar kebersamaan, tanggung jawab, dan saling melengkapi antara suami dan istri.

Dalam pelaksanaannya, tradisi perang centong juga tidak mengandung unsur yang secara jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat dari adanya pembacaan doa sebelum dan sesudah prosesi berlangsung sebagai bentuk permohonan kepada Allah Swt. agar pasangan pengantin diberikan keselamatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, masyarakat tetap menempatkan Allah Swt. sebagai sumber segala keselamatan dan pertolongan, sedangkan tradisi perang centong dipahami sebagai bentuk ikhtiar dan simbol budaya yang diwariskan oleh leluhur.

Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap tradisi perang centong perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan keyakinan yang berlebihan. Tradisi tersebut tidak dapat diyakini sebagai penentu mutlak dalam mendatangkan keselamatan ataupun menolak musibah, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan kehendak Allah Swt. Oleh sebab itu, tradisi perang centong harus dipahami sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat yang mengandung nilai budaya dan sosial, bukan sebagai keyakinan yang bersifat absolut.

Selain itu, tradisi perang centong juga tidak menimbulkan kemudharatan yang besar dalam pelaksanaannya. Prosesi yang dilakukan bersifat simbolik dan menggunakan peralatan sederhana yang mudah diperoleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan. Bahkan, keberadaan tradisi tersebut justru menjadi sarana masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya lokal yang telah ada sejak lama.

Untuk memperkuat legalitas hukum adat ini dalam nalar ushul fiqh, nilai kemanfaatan yang ada di dalam Tradisi Perang Centong tersebut harus diuji keabsahannya berdasarkan tiga ruang lingkup syarat mutlak *masalah mursalah*, yaitu:

Pertama, *masalah haqiqi*. Syarat ini menegaskan bahwa kemaslahatan yang diambil harus bersifat nyata, peristiwanya benar-benar ada di lapangan, dan bukan sekadar perkiraan atau dugaan kosong (*wahmiyyah*). Di Desa Kamal, kemaslahatan

dari tradisi ini terbukti bersifat nyata (*haqiqi*) karena peristiwanya riil mewujudkan pada hilangnya beban mental serta kecemasan psikologis keluarga anak *cikalan* akan bayang-bayang kesialan, yang seketika berganti menjadi ketenangan batin pasca-acara dilaksanakan. Terjadinya interaksi gotong royong dan hadirnya kegembiraan kolektif warga penonton adalah peristiwa empiris yang nyata ada di lapangan, bukan sekadar perkiraan di atas kertas.

Kedua, masalah kulliyah. Syarat ini mengharuskan kemaslahatan bersifat umum, mencakup kepentingan khalayak luas, dan tidak boleh bersifat pribadi atau demi ego individu semata. Meskipun ritual ini diadakan oleh perorangan (keluarga mempelai), asas manfaat dari Tradisi Perang Centong meluas secara kolektif kepada komunitas desa. Ia bertindak sebagai ruang publik inklusif yang merekatkan silaturahmi antar-tetangga lintas generasi dan menjaga keharmonisan sosial warga Desa Kamal, sehingga memenuhi jangkauan kemaslahatan umum yang diakui syara'.

Ketiga, sejalan dengan maqashid syariah. Kemaslahatan yang dibidik dari tradisi ini terbukti selaras dengan tujuan syariat Islam dalam melindungi lima aspek fundamental (*al-kulliyat al-khams*), khususnya pada aspek menjaga jiwa (*hifzh an-Nafs*) dari gangguan kecemasan emosional batin keluarga, serta menjaga harta (*hifzh al-Mal*) lewat edukasi pentingnya mencari nafkah yang tercermin dalam simbol kelengkapan dapur. Tradisi ini juga sejalan dengan upaya menjaga agama (*hifzh ad-Din*) karena dalam pelaksanaannya diawali dengan doa tauhid ke hadirat Allah Swt.

serta terus diawasi oleh para ulama setempat agar pemahaman masyarakat tetap berada dalam koridor budaya dan terhindar dari perilaku syirik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tradisi perang centong dalam pernikahan cikalan di Desa Kamal mengandung unsur kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun psikologis. Tradisi tersebut juga tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat selama pelaksanaannya tidak disertai keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, tradisi perang centong dapat dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat yang tetap berada dalam koridor syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi Perang Centong dalam Pernikahan Cikalan Perspektif Masalah Mursalah di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi perang centong merupakan salah satu tradisi adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Kamal dalam pelaksanaan pernikahan cikalan, yaitu pernikahan antara anak sulung dengan anak sulung ataupun anak bungsu dengan anak bungsu. Tradisi ini dilaksanakan setelah akad nikah dengan melibatkan dua wakil keluarga yang melakukan perang simbolik menggunakan alat-alat dapur seperti centong, hihid, tampah, serta kendi berisi telur. Pelaksanaan tradisi tersebut disertai iringan musik tradisional dan disaksikan oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari hiburan sekaligus simbol penyatuan dua keluarga. Bagi masyarakat Desa Kamal, perang centong tidak dimaknai sebagai pertarungan sungguhan, melainkan sebagai simbol perjuangan hidup rumah tangga, kerja sama, ketangguhan, serta harapan agar pasangan pengantin memperoleh keselamatan, keberkahan, dan terhindar dari berbagai kesulitan dalam kehidupan berumah tangga.
2. Berdasarkan tinjauan Masalah Mursalah, tradisi perang centong dalam pernikahan cikalan di Desa Kamal dapat dikategorikan sebagai tradisi yang mengandung kemaslahatan karena memiliki manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat dan tidak

bertentangan secara langsung dengan syariat Islam. Tradisi tersebut mengandung nilai kebersamaan, mempererat hubungan antar keluarga, menjaga kerukunan masyarakat, serta menjadi sarana pelestarian budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, perang centong juga dimaknai masyarakat sebagai simbol kesiapan pasangan pengantin dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini lebih menonjolkan unsur simbolik, hiburan rakyat, dan doa bersama demi keselamatan serta keharmonisan pengantin. Akan tetapi, terdapat sebagian masyarakat yang masih meyakini bahwa apabila tradisi perang centong tidak dilaksanakan maka pasangan pengantin akan mengalami kesialan atau musibah dalam rumah tangganya. Keyakinan semacam ini perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi kepercayaan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, tradisi perang centong dapat tetap dipertahankan sebagai adat dan kearifan lokal masyarakat selama pelaksanaannya tidak disertai keyakinan yang berlebihan serta tetap menempatkan Allah SWT sebagai satu-satunya sumber keselamatan dan keberkahan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Kamal serta tokoh adat dan tokoh agama, diharapkan agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi perang centong sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang memiliki nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Namun demikian, pelaksanaan tradisi tersebut hendaknya tetap disertai pemahaman yang sesuai

dengan ajaran Islam agar tidak berkembang menjadi keyakinan yang berlebihan ataupun bertentangan dengan prinsip akidah.

2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan kajian mengenai tradisi lokal dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan ataupun teori yang berbeda, sehingga dapat memperluas khazanah keilmuan terkait hubungan antara adat, budaya, dan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, and Abdullah Shodiq. “MAQASHID AS-SYARIAH PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI; STUDI LITERASI MASLAHAH MURSALAH.” *MODERASI (Journal Of Islamic Studies)* 02, no. 02 (2022): 139–59.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Beirut: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Annahdiah, Isna Afida. “Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo).” Skripsi, 2023.
- Arifin, Moch. Bahak Udin. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.
- Arioen, Refi, Mta Hi Ahmaludin, Junaidi, Indriyani, dan Wisnaningsih. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Asriaty. “Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer.” *Madania* 19, no. 1 (2015).
- Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, Yeni Januarsi, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2023.
- Haba, John. “Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi.” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 2 (2010): 255–276.
- Haryanto, Joko Tri. “Moderasi Beragama pada Tradisi Perang Centong dalam Prosesi Pernikahan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah.” *Jurnal Harmoni* 21, no. 1 (2022):

25–44.

Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 2, no. 1 (2012): 115–136.

Huzaifi, Muhammad. “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53.

Jurdi, Syarifuddin. “Analisis Peran Tradisi Lisan dalam Pelestarian Budaya Lokal: Studi Kasus pada Masyarakat Adat di Indonesia.” 2, no. 3 (2024): 1692–1698.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khodijah. “Maqasid Syari’ah dan Maslahah dalam Ekonomi Syari’ah.” *Journal Iqtishaduna* (2020): 659–672.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Kristina, Inka. “Tradisi Midodareni pada Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif ’Urf (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara).” Skripsi, 2023.

Latifah, Zuhrotul. “Tinjauan ’Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, 2022.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Rifki Asy’ari, M. “Maslahah dalam Maqasid Syariah.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir, dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13.

- Rizqi, Ikhsan Nur. "Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain Al-Juwayni." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021).
- Sabri, Mohammad Nizar. "Masyarakat Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat yang Tetap dan Teratur." *Brawijaya Law Student Journal* (2015): 1–10.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Subchi, Imam. *Pengantar Antropologi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Supentri. "Makna Pintaan dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir." Skripsi, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. 2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sholehudin, Miftahus. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi 1. Purwokerto: Pena Persada Kerta Utama, 2025.
- Yusuf. "Maslahah Mursalah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif NU dan Ulama Mazahib al-Arba'ah." *Al-Maslahah* 16 (2020): 144–176.
- Zaenul Mahmudi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 323 /F.Sy.1/TL.01/04/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 28 April 2026

Kepada Yth.
Kepala Desa Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes
Jln. Karang bokong, kamal, larangan, brebes

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Imam Japar Sodik
NIM : 220201110093
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tradisi Perang Centong Dalam Pernikahan Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN LARANGAN
KANTOR KEPALA DESA KAMAL**

Alamat : Jl. Karangbokong Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes
Email : pemerintahdesakamal@gmail.com Website: <https://kamal.desa.id> Kode Pos.52262

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 471 / 46 / V / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Menerangkan Dengan Sebenarnya bahwa seorang penduduk Desa Kamal :

Nama : IMAM JAPAR SODIK
NIM : 220201110093
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII
Dari Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

Bahwa nama tersebut diatas Benar – benar melaksanakan Penelitian di Desa Kami dengan judul “Tradisi Perang Centong Dalam Pernikahan Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kamal, 13 Mei 2026
Kepala Desa Kamal

TASIM

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara**Informan : Pemangku Adat, Pelaku Tradisi, Tokoh Agama, Keluarga Pengantin**

1. Bagaimana letak geografis Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi perang centong dalam pernikahan cikalan di Desa Kamal, mulai dari persiapan hingga selesai?
3. Bagaimana penentuan waktu tradisi perang centong dalam pernikahan cikalan di Desa Kamal?
4. Apa makna dan tujuan dilaksanakannya tradisi perang centong menurut pandangan masyarakat setempat?
5. Apa arti simbolik dari alat-alat yang digunakan dalam perang centong, seperti centong, hihid, tampah, dan kendi berisi telur?
6. Bagaimana pandangan dan tokoh agama terhadap tradisi perang centong dalam kaitannya dengan Islam?

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan bapak Casmaja selaku Pemangku Adat



Wawancara dengan bapak Hedi selaku Pelaku Tradisi



Wawancara dengan bapak Abdul Rohman selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan bapak Warta selaku Perangkat Desa



Wawancara Dengan Bapak Tarjo Selaku Keluarga Pengantin

Lampiran 4 : Dokumentasi Observasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Imam Japar Sodik
 NIM : 220201110093
 Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 5 Juli 2002
 Alamat : Desa Kamal, Kecamatan
 Larangan, Kabupaten Brebes
 No. Telepon : 085641035732
 Email : sodikjafarimam@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	SD / MI	SDN Karang Bokong 02	2009 – 2015
2.	SMP / MTS	MTS Darunnajat	2015 – 2018
3.	SMA / MA	MAS Darunnajat	2018 – 2021
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022 – 2026

Riwayat Organisasi

No.	Organisasi	Tahun
1.	Ketua bidang PSDM Persatuan Mahasiswa Kerasidenan Pekalongan Se – Malang Raya	2024 - 2025

